



PUTUSAN

Nomor 59/PID/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Orifola;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Februari 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sulater Naipon ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sanana karena didakwa dengan dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-08/Q.2..14/Eku.2/08//2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE



A. DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023, bertempat pada Rumah milik H. yang beralamat kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana terdakwa telah, ***“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah kawin lagi”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi yang sedang berada di Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate bermaksud untuk mengirim barang kepada orang tuanya, saksi melihat suami dari Terdakwa (*penuntutan terpisah*) berada di Pelabuhan untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Sanana sehingga saksi langsung mengikuti terdakwa untuk menaiki kapal tersebut dengan tujuan Ternate ke Sanana, lalu sesampainya di Sanana saksi melihat saksi sedang menunggu di Pelabuhan Sanana untuk menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sanana dan saksi mengikuti pergerakan dari Terdakwa dan saksi hingga pada akhirnya keduanya masuk kedalam salah satu rumah Desa yang berada di Mangoli Tengah, sehingga saksi mengajak Kepala Dusun Desa yakni saksi untuk memergoki saksi yang sedang menginap bersama Terdakwa disebuah rumah, kemudian saksi menunggu sekitar 10 menit lamanya, lalu saksi keluar dari dalam kamar untuk mengambil sesuatu diatas kulkas yang berada didepan pintu kamar tersebut lalu Terdakwa masuk kembali kedalam kamar, kemudian pada saat saksi mendorong pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di atas tempat tidur dengan keadaan setengah telanjang dengan mengenakan kaos atau kemeja berwarna pink namun tubuh bagian

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tidak menggunakan celana sedangkan Terdakwa saksi hanya memakai celana pendek saja, kemudian saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa langsung memegang kaki saksi sehingga saksi memukul saksi dan Terdakwa melarikan diri dengan cara melewati jendela kamar tersebut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan saksi mendatangi kediaman saksi pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wit yang berlokasi di Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, yang mana maksud kedatangan Terdakwa dan saksi meminta saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan saksi dikarenakan saksi dalam keadaan hamil, saksi bertanya kepada Terdakwa dan saksi apakah sudah pernah menikah kemudian Terdakwa dan saksi menjawab kalau belum menikah sehingga saksi pun mengatakan persyaratan agar disiapkan wali nikah lalu orang tua atau ayah Terdakwa menyerahkan wali kepada saksi karena ayah Terdakwa sudah tidak dapat melihat atau disabilitas netra, yang kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 Terdakwa dengan saksi dinikahkan oleh saksi secara agama.
- Bahwa saksi yang merupakan isteri sah dari saksi yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai mana yang tercatat dalam kutipan akta nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Ternate Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 262 / 35 / VI / 2021 Pada tanggal 15 Juni 2021.
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa seizin dari isteri sah saksi yakni saksi serta pernikahan tersebut tidak tercatat di PPN dan KUA setempat serta tidak memiliki buku nikah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 279 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023, bertempat pada sebuah rumah Saksi yang berlokasi di kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana terdakwa telah, ***“Seorang wanita yang belum kawin turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa peserta lain atau seorang pria itu sudah kawin”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi yang sedang berada di Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate bermaksud untuk mengirim barang kepada orang tuanya, saksi melihat suami dari saksi (*penuntutan terpisah*) berada di Pelabuhan untuk mengantar saksi pulang ke Sanana sehingga saksi langsung mengikuti terdakwa untuk menaiki kapal tersebut dengan tujuan Ternate ke Sanana, lalu sesampainya di Sanana saksi melihat saksi sedang menunggu di Pelabuhan Sanana untuk menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sanana dan saksi mengikuti pergerakan dari Terdakwa dan saksi hingga pada akhirnya keduanya masuk kedalam salah satu rumah di Desa yang berada di Mangoli Tengah, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara pertama kali saksi mencium bibir Terdakwa sambil berpelukan dan tangan berada di posisi leher Terdakwa, kemudian saksi membuka celana saksi Terdakwa dan celana Terdakwa setelah itu saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina Terdakwa dengan posisi saksi berbaring diatas Terdakwa sehingga saksi mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa, pada saat saksi dan Terdakwa memasuki sebuah rumah saksi mengajak Kepala Dusun yakni saksi untuk memergoki Terdakwa yang sedang menginap bersama saksi disebuah rumah, kemudian saksi menunggu sekitar 10 menit lamanya, lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar untuk mengambil sesuatu diatas kulkas yang berada didepan pintu kamar tersebut lalu saksi masuk kembali kedalam kamar, kemudian pada saat saksi mendorong

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di atas tempat tidur dengan keadaan setengah telanjang dengan mengenakan kaos atau kemeja berwarna pink namun tubuh bagian bawah tidak menggunakan celana sedangkan Terdakwa hanya memakai celana pendek saja, kemudian saksi masuk ke dalam kamar saksi langsung memegang kaki saksi sehingga saksi memukul saksi dan saksi melarikan diri dengan cara melewati jendela kamar tersebut.

- Bahwa bermula saksi yang merupakan isteri sah dari saksi yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai mana yang tercatat dalam kutipan akta nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Ternate Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 262 / 35 / VI / 2021 Pada tanggal 15 Juni 2021, serta berdasarkan Kartu Keluarga nomor 8025110212110002 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 12 September 2021 saksi dan saksi tercatat berada di dalam 1 (satu) Kartu keluarga yang sama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke- 2b KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 59/PID/2024/PT TTE tanggal 21 November 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 November 2024 Nomor 59/PID/2024/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID/2024/PT TTE, tanggal 21 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula No.Rek.Perk: PDM-08/Q.2.14/Eoh.2/08/2024, tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan- perkawinannya

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanana, Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 23 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kutipan akta Nikah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 30/Akta Pid.B./2024/PN Snn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa tanggal 25 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 4 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana Nomor 30/Pid-B/2024/PN Snn tanggal 23 Oktober 2024 dengan tidak mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim ketua Majelis Pengadilan Negeri Sanana kepada *Terdakwa* yaitu "Perzinahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke - 2b KUHPidana, adalah putusan yang tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum di dalam Surat tuntutan;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan menuntut *Terdakwa* dengan tuntutan telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan menurut hukum "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Bahwa Hakim Ketua Majelis dalam putusannya telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE



persidangan, yakni telah keliru dalam mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang didapatkan dari keterangan para saksi yang telah disumpah di depan persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- “Bahwa benar yang menikahkan atau menjadi penghulu pada pernikahan terdakwa dan saksi (**penuntutan terpisah**) yakni saksi dengan menikah secara agama”
- “Bahwa sekitar bulan 18 Mei 2023 sekittar pukul 10.00 Wit terdakwa dan saksi datang kerumah saksi untuk menjadi penghulu untuk menikahkan Terdakwa dengan saksi dengan alasan bahwa terdakwa sedang hamil anak dari saksi saksi.
- “Bahwa 4 (empat) hari kemudian yakni pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa dan saksi datang ke rumah saksi yang selanjutnya saksi dengan menyiapkan mas kawin pada saat itu tidak disebutkan dan saksi yang dijadikan sebagai saksi dalam pernikahan tersebut”
- “Bahwa penuntut umum di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa buku nikah Nomor: 262/35/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021 saksi dan saksi korban menikah pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 bertempat di Kec. Kota Ternate Selatan”

4. Bahwa dalam pertimbangan hakim menyebutkan “Menimbang, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang terbukti pada tuntutan penuntut umum dikarenakan menurut Majelis Hakim perkawinan yang dimaksud dalam pasal 279 adalah perkawinan yang tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam pasa 1 dan pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tentang pernikahan”, terhadap pertimbangan tersebut kami penuntut umum **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dengan adanya pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE



1974 tentang Perkawinan undang – undang menyatakan “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” sedangkan **Norma yang telah hidup dalam masyarakat Kepulauan Sula dan telah menjadi suatu pengetahuan umum dalam masyarakat yakni pernikahan secara agama telah cukup**, sehingga pernikahan terdakwa dengan saksi yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah agama (islam) telah dianggap sah menurut hukum.

“Bahwa hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan memiliki hubungan erat dengan norma sosial, agar dapat diterima oleh masyarakat serta efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum tetapi juga untuk membina dan melindungi nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat”. (Prof. Moeljatno, S.H, 2008:49)

“Bahwa hukum pidana harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat (living law). Menurutnya, norma hukum pidana yang efektif dan diterima masyarakat adalah yang sejalan dengan nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut”. (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, 2016:322);

5. Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah Penuntut Umum hadirkan dalam proses persidangan, penuntut umum telah menghadirkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah di depan persidangan, alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa kami penuntut umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah *“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”* sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, agar supaya :

1. Menerima Permohonan Banding ini.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor : 30/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 23 Oktober 2024, dan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu :
 - Menyatakan **terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**" sebagaimana diatur dalam 279 ayat (1) KUHPidana;

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding dari Pembanding tidak ditemukan fakta fakta baru yang dapat menjadi alasan untuk Majelis Hakim tingkat banding merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada beserta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah dilakukan secara tepat dan benar, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut dan hukuman yang dijatuhkan tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan sesuai rasa keadilan, karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan balasan

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap perbuatan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pembinaan dan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 23 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 30/Pid.B/2024/PN Snn, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum. dan AGUS PANCARA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Ketua dengan didampingi oleh SUDIRA, S.H., M.H. dan AGUS

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANCARA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
NAHRA HUSEN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

Ttd,

AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

NAHRA HUSEN, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 59/PID/2024/PT TTE